

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik (e-RUPS) melalui Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Tempat* : Jakarta
Waktu : 15.07 – 15.53 WIB
Mata Acara : 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026; dan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keterangan:

**) Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di Kantor Pusat Perseroan.*

B. Pemimpin Rapat serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dipimpin oleh Bapak Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Utama/Komisaris Perseroan sesuai Surat No.R.137-KOM/11/2025 tanggal 26 November 2025. Adapun seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta anggota Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat dengan detail sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Parman Nataatmadja
Komisaris	:	Helvi Yuni Moraza*
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Independen	:	Edi Susianto
Komisaris Independen	:	Lukmanul Khakim*

Direksi

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Agus Noorsanto
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur <i>Operations</i>	:	Hakim Putratama
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Riko Tasmaya (Riko Adythia)
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	:	Aquarius Rudianto
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	:	Farida Thamrin
Direktur <i>Micro</i>	:	Akhmad Purwakajaya
Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Alexander Dippo Paris Y.S
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Nancy Adistyasari*
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Manajemen Risiko	:	Mucharom
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Saladin Dharma Nugraha Effendi

Keterangan:

**) Baru dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah mendapatkan persetujuan atas hasil Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").*

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 128.430.240.192 saham yang mewakili 85,3155% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme dan Kuorum Keputusan Rapat

1. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Kuorum kehadiran dan persetujuan Rapat:

a. Mata Acara 1:

- 1) Mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, sesuai Pasal 45 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2025 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- 2) Mengenai Perubahan Anggaran Dasar, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UUP, serta Pasal 42 huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Mata Acara 2:

Sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

c. Mata Acara 3:

Sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu**	120.070.752.097 suara atau 93,4910% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.972.083.689 suara atau 5,4286% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.387.404.406 suara atau 1,0802% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	121.458.156.503 suara atau 94,5713% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	118.873.158.043 suara atau 92,5585% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.148.828.306 suara atau 6,3449% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.408.253.843 suara atau 1,0965% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	120.281.411.886 suara atau 93,6550% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Ketiga	90.391.451.713 Suara atau 70,3817% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	36.626.415.657 suara atau 28,5185% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.412.372.822 suara atau 1,0997% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	91.803.824.535 atau 71,4814% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keterangan:

- *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ditambahkan ke dalam suara setuju.*
- ***) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai Pemegang Saham yang terkena dampak atas perubahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna telah hadir dan memberikan persetujuan dalam Rapat, berjumlah 1 (satu) saham atau 100% dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak.*

F. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dengan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana huruf E memutuskan:

MATA ACARA RAPAT KESATU

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Wakil Direktur Utama : Agus Noorsanto
- 2) Direktur *Human Capital & Compliance* : Achmad Solichin Lutfiyanto
- 3) Direktur Manajemen Risiko : Mucharom
- 4) Direktur *Consumer Banking* : Nancy Adistyasari

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur anggota Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	Direktur <i>Legal & Compliance</i>

3. Mengalihkan penugasan Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari semula sebagai Direktur Finance & Strategy menjadi Wakil Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Direktur *Finance & Strategy* : Achmad Royadi
- 2) Direktur *Legal & Compliance* : Mahdi Yusuf
- 3) Direktur Manajemen Risiko : Ety Yuniarti
- 4) Direktur *Consumer Banking* : Aris Hartanto

5. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Hery Gunardi |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari* |
| 3) Direktur Legal & Compliance | : Mahdi Yusuf* |
| 4) Direktur <i>Operations</i> | : Hakim Putratama |
| 5) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Riko Tasmaya (Riko Adythia) |
| 6) Direktur <i>Network dan Retail Funding</i> | : Aquarius Rudianto |
| 7) Direktur <i>Treasury dan International Banking</i> | : Farida Thamrin |
| 8) Direktur <i>Micro</i> | : Akhmad Purwakajaya |
| 9) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : Alexander Dippo Paris Y.S |
| 10) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : Aris Hartanto* |
| 11) Direktur <i>Finance & Strategy</i> | : Achmad Royadi* |
| 12) Direktur Manajemen Risiko | : Ety Yuniarti* |
| 13) Direktur <i>Information Technology</i> | : Saladin Dharma Nugraha Effendi |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Kartika Wirjoatmodjo |
| 2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Parman Nataatmadja |
| 3) Komisaris | : Helvi Yuni Moraza* |
| 4) Komisaris | : Awan Nurmawan Nuh |
| 5) Komisaris Independen | : Edi Susianto |
| 6) Komisaris Independen | : Lukmanul Khakim* |

Keterangan:

**) Baru dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah mendapatkan persetujuan atas hasil Fit & Proper Test dari OJK.*

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 18 Desember 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Lampiran

Mata Acara	Pemegang Saham/Jumlah Saham	Pertanyaan/Pendapat
2	PT Danantara Aset Management (Persero) / 80.610.976.875 saham.	Pelaksanaan persetujuan RKAP dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kewajaran keterbukaan informasi, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan kepentingan yang terbaik untuk Perseroan.